

MEMBANGUN SISTEM HUKUM PIDANA YANG MENJUNJUNG TINGGI NILAI-NILAI KEADILAN

kum

Haryono*

ABSTRAK

Sistem hukum Indonesia adalah sistem transpalansi dari sistem hukum kolonial, yang bersifat individual, yang bertentangan dengan hukum yang berkembang dalam masyarakat (*living Law*). Hukum kolonial tersebut seperti KUHP, yang legalitas formal sehingga apabila digunakan untuk menyelesaikan masalah keadilan formal (berdasarkan pasal) yang terwujud, bukan keadilan yang sesungguhnya.

Dalam perkembangannya legalitas formil yang terdapat dalam KUHP dipertanyakan, karena tidak dapat menyelesaikan perkara-perkara yang seharusnya tidak perlu diperkarakan di pengadilan. Oleh karena itu perlu adanya upaya yaitu pembaharuan sistem hukum pidana yang menjunjung tinggi nilai-nilai Pancasila terutama nilai keadilan masyarakat.

Dalam perumusan KUHP konsep Pembaharuan seperti konsep yang menjamin kepastian hukum dan melindungi warga Negara dari kesewenang-wenangan penguasa dan sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Dengan demikian hukum secara legalitas formil dan legalitas materiel. Dengan demikian apabila ada seseorang yang mencari keadilan akan memperoleh keadilan yang sejati atau keadilan yang substansial. Sehingga apabila digunakan dalam menyelesaikan masalah maka keadilan yang terwujud adalah keadilan substansial bukan keadilan procedural dan formal (keadilan undang-undang).

Kata kunci : Sistem Hukum, Keadilan Formil dan Keadilan Materil.

A. PENDAHULUAN

Sistem hukum Indonesia sebagian besar adalah produk dan warisan sistem hukum kolonial Belanda. Salah satu contohnya adalah KUHP (yang menggunakan sistem transpalansi). Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Indonesia yang mulai diberlakukan dengan UU No.73 tahun 1985 tentang menyatakan berlakunya UU No. 1 Tahun 1946, tentang Peraturan Hukum Pidana untuk Seluruh Wilayah Republik Indonesia. KUHP tersebut adalah warisan hukum kolonial yang berasal dari *Wetboek van Strafrecht van Nederlanddsch Indie* (staatblad 1915 No. 732). Oleh karena

masih tetap bertahan dengan selimut dan wajah Indonesia (Barda Nawawi Arif, 2008:30)

Salah satu asas fundamental adalah asas legalitas formil. Dalam KUHP asas legalitas terdapat dalam pasa 1 ayat 1 yang redaksinya adalah “tiada suatu perbuatan dapat dipidana kecuali atas kekuatan aturan pidana dalam perundang-undangan yang telah ada, sebelum perbuatan dilakukan”. Asas tersebut mempunyai sisi positif dan sisi negatif. Sisi positifnya adalah adanya kepastian hukum (*rechtszekerheid*), bahwa suatu perbuatan tidak dapat dipidana jika

tidak termasuk perbuatan pidana yang diatur oleh undang-undang. Sedang sisi negatifnya adalah perbuatan yang bertentangan dengan ketentuan undang-undang maka dikatakan sebagai perbuatan pidana yang dapat dikenakan sanksi hukum sesuai undang-undang. Padahal hukum mempunyai fungsi yaitu keadilan dan kegunaan (Rahardjo, 2006:19). Walaupun hukum nilai dasarnya (Keadilan, Kegunaan dan Kepastian Hukum) ketiganya terdapat suatu *'spannungsverhaltnis'*, suatu ketegangan satu sama lain (Rahardjo, 2006:19). Ketegangan ketiga nilai dasar hukum tersebut menjadi persoalan dalam implementasinya, jika kepastian hukum akan ditegakkan, maka ia menggeser keadilan dan kegunaan, sehingga kepastian hukum dapat mengesampingkan dan meminggirkan nilai keadilan dan kegunaan. Dari pengertian tersebut maka akan menimbulkan masalah dalam suatu persoalan. Contohnya adalah apakah orang yang mengambil barang tanpa ijin pemiliknya adalah suatu pencurian (Pasal 362 KUHP) dan dapat dipidana? Apabila dikaitkan dengan asas legalitas formil maka mengambil barang tanpa hak merupakan sebuah pencurian dan dapat dipidana. Hal tersebut merupakan kepastian tetapi permasalahannya apakah pidana tersebut adil (berkeadilan)? Konsekuensi asas legalitas adalah keputusan yang diambil adalah keputusan yang berdasarkan undang-undang, sehingga keputusan tersebut implikasinya luas dan terkadang bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila seperti nilai keadilan dan terkadang melanggar

HAM. Hal tersebut dapat terjadi karena sistem hukumnya tidak digali dan dari nilai-nilai yang hidup dan berkembang dalam masyarakat Indonesia. Oleh karena perlu adanya pembaruan sistem hukum yang dapat mewujudkan keadilan masyarakat. Dalam penerapannya banyak sekali sistem hukum yang berlaku sekarang (keputusan hakim) bertentangan dengan nilai-nilai keadilan masyarakat. Contoh keputusan hakim terhadap kasus seperti Mbah Minah (mengambil 3 biji kakau), Basar dan Riyanto (mengambil semangka) dan kasus di batang yang mengambil Kapok Randu setelah dipanen dan sebagainya, yang merupakan keputusan hukum yang tidak berkeadilan. Karena proses peradilan berdasarkan asas legalitas formil yang hanya akan mewujudkan keadilan yang prosedural bukan keadilan yang substansial. Keadilan yang diputuskan hakim jauh dari rasa keadilan yang sebenarnya, karena diputus atas dasar legalitas formil yang berdasarkan Pasal 362 KUHP. Oleh karena itu perlu ada solusi, yaitu pembaharuan terhadap sistem hukum Indonesia yang merupakan warisan kolonial menjadi sistem hukum yang berbasis nilai-nilai Pancasila.

B. RUMUSAN MASALAH

1. Bagaimana upaya yang dilakukan dalam pembaharuan sistem hukum Indonesia sebagai terobosan terhadap asas legalitas formal dalam sistem hukum pidana?
2. Bagaimana perumusan asas legalitas dalam konsep KUHP

Indonesia yang bisa mewujudkan keadilan yang menjadi nilai dasar dan asas-asas hukum ?

C. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

1. Hukum Indonesia merupakan Transpalansi Hukum Belanda

Sistem hukum Indonesia adalah menggunakan sistem transpalansi dari sistem hukum kolonial. Padahal menurut Robert Seidman bahwa hukum tidak dapat dipindahkan ke hukum (*The Law on Non Transferability of Law*). Artinya pemindahan hukum dari budaya satu ke budaya lainnya , tidak akan membuat hukum dapat bekerja dengan baik. Karena hukum tidak akan berlaku sama terhadap hukum yang digunakan di tempat asal. Sistem hukum kolonial adalah sistem hukum individual, sedangkan sistem hukum masyarakat Indonesia berdasarkan sistem hukum masyarakat yang communal. Hal ini menimbulkan masalah. Karena hukum colonial tidak sesuai dengan hukum yang berkembang dalam masyarakat. Transpalansi hukum Belanda ke Indonesia mengakibatkan termarginalnya bentuk-bentuk tatanan local yang disebut hukum adat. Namun hukum adat sebagai tatanan local masih berkembang dan dapat memberikan solusi disaat hukum warisan colonial yang mengagungkan kepastian hukum menemui kebuntuan dalam menyelesaikan konflik.

Dalam membahas hukum Belanda yang diterapkan di Indonesia, Satjipto Rahardjo membedakan dua golongan yuris, yaitu sebagai pemain

(*Medespeler*) dan sebagai penganut (*Weschouwer*). Golongan pemain maka posisi mereka berhadapan dengan hukum, adalah posisi yang melekat dengan hukum. Kredo mereka adalah ‘menyelesaikan soal dengan menerapkan undang-undang’. Sedang golongan pengamat termasuk penstudi hukum atau ilmuwan hukum, melihat hukum sebagai suatu objek yang dipelajari yang tujuannya adalah mencari kebenaran. Kepedulian mereka adalah menemukan kebenaran tentang hukum, bukan keharusan menjalankan hukum. Posisi mereka mengambil jarak. Kredo mereka adalah ‘pencarian dan pencerahan (Rahardjo, 2007:11).

2. Terobosan terhadap Asas Legalitas Formil Hukum Pidana

Asas Legalitas formil sebagaimana yang tercantum dalam pasal 1 ayat 1 KUHP adalah didesain untuk menjamin kepastian hukum dan melindungi warga Negara dari kesewenang-wenanngan penguasa. Pemikiran tersebut awalnya untuk melindungi rakyat banyak. Namun di Negara barat cenderung menitik beratkan kepentingan individu.

Asas legalitas formil pada hakekatnya adalah suatu kepastian hukum. Namun menurut pendapat Satjipto Rahardjo, walalupun hukum menjamin kepastian hukum tetapi ‘kehadiran peraturan (hukum) itu masih juga menimbulkan keragu-raguan yang berarti berkurangnya nilai kepastian tersebut. Keadaan tersebut terjadi karena dalam jagat perundang-undangan, suatu peraturan tanpa disadari bertentangan dengan peraturan

lain' (Rahardjo, 2007:78). Menurut Stamford kepastian hukum merupakan keyakinan yang dipaksakan daripada keadaan yang sebenarnya. Kepastian hukum menurut Gustav Radbruch bahwa kepastian berpotensi bertabrakan dengan keadilan dan kemanfaatan social, keadilan berpotensi untuk mengalami konflik dengan kepastian dan kemanfaatan. Sedang tuntutan terhadap kemanfaatan pada suatu ketika akan bertabrakan dengan keadilan dan kepastian (Rahardjo, 2007:80). Dengan penjelasan tersebut maka dapat disimpulkan bahwa legalitas formil atau kepastian hukum akan menimbulkan masalah terhadap nilai keadilan dan nilai kemanfaatan. Oleh karena itu perlu adanya pembaharuan suatu kepastian hukum yang tidak bertentangan dengan nilai keadilan dan nilai kemanfaatan.

Asas legalitas formil yang dijadikan dasar dalam hukum pidana untuk mempidanakan seseorang tidak ada sifat melawan hukumnya. Padahal sifat melawan hukum merupakan asas yang penting dalam ppidanaan, karena asas tiada pertanggung jawaban tanpa sifat melawan hukum merupakan asas penting dalam hukum pidana. Dalam pasal 1 ayat 1 KUHP asas sifat melawan hukum materiil tidak ada. Sifat melawan hukum merupakan salah satu unsur dari suatu tindak pidana.

Konsep tindak pidana dapat dipidana menurut Komariah Emong Supradjaja, apabila memenuhi delik (legalitas formil), melawan hukum dan pembuat salah melakukan perbuatan. Hal itu dapat dijelaskan bahwa asas legalitas formil dapat dikesampingkan dengan melihat apakah si pelakunya

bersalah dan adanya sifat melawan hukum. Menurut Soedarto, unsur tersebut merupakan penilaian objektif terhadap perbuatan bukan si pembuat. Sifat melawan hukum pada dasarnya dibagi menjadi dua (Sudarto, 1980:76) yaitu :

- a. Menurut ajaran sifat melawan hukum yang formil
Suatu perbuatan itu bersifat melawan hukum apabila perbuatan diancam dan dirumuskan sebagai suatu delik dalam undang-undang, sedang sifat melawan hukumnya perbuatan itu dapat hapus hanya berdasarkan undang-undang. Jadi menurut ajaran ini melawan hukum sama dengan atau bertentangan dengan undang-undang. (hukum tertulis)
- b. Menurut ajaran sifat melawan hukum yang materiil
Suatu perbuatan itu melawan hukum atau tidak, tidak hanya yang terdapat dalam undang-undang (yang tertulis) saja, akan tetapi harus dilihat berlakunya asas-asas hukum yang tidak tertulis. Sifat melawan hukumnya perbuatan yang nyata-nyata masuk dalam rumusan delik itu dapat hapus berdasarkan ketentuan undang-undang dan juga berdasarkan aturan-aturan yang tidak tertulis (*iibrgesetzlich*) (Sudarto, 1980:78).

Sifat melawan hukum mempunyai dua fungsi yaitu: fungsi negatif dan fungsi positif. Fungsi negatifnya adalah ' mengakui kemungkinan adanya hal-hal yang ada di luar undang-undang menghapus sifat melawan hukumnya perbuatan yang memenuhi rumusan

undang-undang, hal tersebut sebagai alasan penghapus sifat melawan hukum. Dan fungsi positifnya menganggap sesuatu perbuatan tetap sebagai suatu delik, meskipun tidak nyata diancam dengan undang-undang apabila bertentangan dengan hukum atau ukuran-ukuran lain yang ada di luar undang-undang. Dengan demikian ada pengakuan hukum yang tak tertulis sebagai sumber hukum yang positif (Sudarto, 1980:81-82).

Dari penjelasan di atas jelas bahwa apa yang tertulis dalam undang-undang bukan sebagai sumber hukum utama dalam penyelesaian suatu masalah pidana. Asas legalitas formil bukanlah asas hukum pidana yang kaku yang harus diagungkan dan tak dapat diterobos keberlakuannya.

Kekakuan asas legalitas formil yang menjadi asas dasar dalam hukum pidana dapat diterobos dengan menggunakan hukum yang tidak tertulis yang tumbuh dalam masyarakat. Cara-cara tersebut seperti kompromi, musyawarah serta pendekatan yang lain dapat digunakan dalam menyelesaikan suatu konflik, tidak harus menggunakan asas legalitas formil, tetapi dengan asas legalitas materiil. Jadi suatu masalah dapat diselesaikan dengan menggunakan cara-cara di luar hukum, seperti dengan musyawarah, kompromi dan sebagainya.

3. Perumusan Asas Legalitas Formil dalam Konsep KUHP Indonesia yang dicita-citakan

Dalam menyelesaikan masalah hukum dapat digunakan tatanan lokal yang berasal dari hukum yang tidak

tertulis, hal itu merupakan terobosan terhadap asas legalitas formil dalam hukum pidana. Untuk itu bagaimana perumusan asas legalitas formil dalam konsep KUHP Indonesia sebagai *Ius Constituendum* atau hukum yang dicita-citakan.

Seperti kita ketahui dalam rekomendasi dalam Seminar Hukum Nasional 1 Tahun 1963, agar Rancangan kodifikasi hukum nasional secepat mungkin diselesaikan. Tahun 1964, kemudian berturut-turut tahun 1964, 1971/1972, tahun 1982/1983 dan konsep 1987/1988, tahun 1991/1992, 2004 sampai dengan 2006-2007 (Barda Nawawi Arif, 2008:96).

Perumusan redaksional asas legalitas formil dalam KUHP Konsep (baru) adalah sebagai berikut :

Pasal 1

- (1) Tiada seorang pun dapat dipidana atau dikenakan tindakan kecuali perbuatan yang dilakukan telah ditetapkan sebagai tindak pidana dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku pada saat perbuatan ini dilakukan
- (2) Dalam menetapkan adanya tindakan pidana dilarang menggunakan analogi
- (3) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak mengurangi berlakunya hukum yang hidup dalam masyarakat yang menentukan bahwa seseorang patut dipidana walaupun perbuatan tersebut tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan
- (4) Berlakunya hukum yang hidup dalam masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat 3 sepanjang sesuai dengan nilai-nilai

Pancasila dari/atau prinsip-prinsip hukum umum yang diakui oleh masyarakat bangsa-bangsa.

Dari pasal 1 KUHP konsep di atas dapat dijelaskan bahwa KUHP Konsep berbeda dengan KUHP yang berlaku sekarang ini. Karena KUHP Konsep memberikan ruang bagi berlakunya hukum yang tidak tertulis secara tertulis. Pasal 1 ayat 1 merupakan asas legalitas (dalam pengertian formil) sementara pasal 1 ayat 3 merupakan asas legalitas (dalam arti materiel).

Kemudian pasal 1 ayat (2) merupakan rambu-rambu /pedoman dalam penerapan asas legalitas formil, sementara pasal 1 ayat (4) nilai-nilai Pancasila dan prinsip-prinsip hukum umum yang diakui oleh masyarakat bangsa-bangsa merupakan rambu-rambu/pedoman dalam penerapan asas legalitas materiel. Legalitas materiel dalam KUHP Konsep dicantumkan sedangkan dalam KUHP sekarang ini tidak dicantumkan, dan tidak ada asas-asas hukum pidana yang terletak di luar KUHP. Oleh karena itu mengakibatkan tidak diakuinya keberadaan hukum yang hidup dalam masyarakat. Sehingga hukum kita terbelenggu akan suatu kepastian hukum yang legalitas formil.

Konsep KUHP Baru, menegaskan keberlakuan hukum yang hidup dalam masyarakat agar ajaran sifat melawan hukum materiel tidak dilupakan, bahwa selain legalitas formil yaitu legalitas bersumber pada undang-undang saja tetapi bersumber legalitas materiel yang ada dalam hukum masyarakat. Hal tersebut sesuai dengan Pasal 25 ayat (1)

UU Kehakiman No. 4 Tahun 2004 yang berbunyi ; ‘Segala putusan pengadilan selain harus memuat alasan dan dasar putusan tersebut, memuat pula pasal tertentu dalam peraturan perundang-undangan yang bersangkutan atau sumber hukum tak tertulis yang dijadikan dasar untuk mengadili’ dan Pasal 28 ayat (1) UU yang sama : Hakim wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat’.

Antara legalitas formil dan legalitas materiel sekilas terdapat pertentangan. Namun kalau kita lihat dalam realitas maka legalitas materiel adalah sebagai alat penyeimbang legalitas formil. Contoh suatu kasus yang terjadi di Cilacap (mbah Minah), di Jawa Timur (Basar dan Wiyanto), dan di Batang, apabila penanganan kasus tersebut menggunakan asas legalitas materiel maka orang-orang yang dipersangkakan melakukan pencurian (terkena pasal 362 KUHP) tidak akan sampai proses peradilan di pengadilan. Kasus tersebut cukup dan bisa ditangani oleh tokoh masyarakat setempat. Karena penanganan tersebut menggunakan asas legalitas formil maka kasus tersebut sampai di pengadilan (sampai vonis Hakim). Karena menggunakan asa legalitas formil yaitu menggunakan Pasal 1 ayat 1 KUHP maka putusannya hakim adalah bertentangan dengan keadilan masyarakat.

Mengapa putusan pengadilan yang legalitas formil bertentangan dengan nilai keadilan masyarakat ? Karena legalitas formil hanya menggunakan asas yang terdapat dalam

undang-undang, yaitu kepastian hukum. Apabila memenuhi ketentuan delik undang-undang orang yang melakukan perbuatan dapat dikenakan sanksi hukum. Hal tersebut bertentangan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat terutama nilai keadilan dan kemanfaatan. Oleh karena itu KUHP yang berlaku untuk segera diganti dengan KUHP baru yang dapat mewujudkan keadilan yang substansial bukan yang prosedural. KUHP Konsep Baru Merupakan *Ius Constituendum*, yaitu merupakan KHUP yang legalitas (formil dan materiel) merupakan cita-cita hukum Indonesia.

D. KESIMPULAN

Dari penjelasan di atas dapat ditarik suatu simpulan bahwa legalitas formil yang terdapat dalam KUHP dipertanyakan, karena tidak dapat menyelesaikan perkara-perkara yang seharusnya tidak perlu diperkarakan di pengadilan. Oleh karena itu perlu adanya upaya yaitu pembaharuan sistem hukum pidana yang menjunjung tinggi nilai-nilai Pancasila terutama nilai keadilan masyarakat. Sedang perumusan KUHP konsep Pembaharuan seperti konsep yang kepastian hukum dan melindungi warga Negara dari kesewenang-wenangan penguasa dan sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Dengan demikian hukum secara legalitas formil dan legalitas materiel. Dengan demikian apabila ada seseorang yang mencari keadilan akan memperoleh keadilan yang sejati atau keadilan yang

substansial. Konsep tersebut di atas yang merupakan suatu jawaban terhadap legalitas formil karena mengakui legalitas materiel, yaitu mengakui legalitas hukum yang hidup dalam masyarakat. Dengan demikian keadilan yang yang dicari adalah keadilan yang sebenarnya atau keadilan substansial. Sehingga apabila digunakan dalam menyelesaikan masalah maka keadilan yang terwujud adalah keadilan substansial bukan keadilan prosedural (keadilan undang-undang).

DAFTAR PUSTAKA

- Arief, Barda Nawawi, *RUU KUHP Baru Sebuah Restrukturisasi dan Rekonstruksi Sistem Hukum Pidana Indonesia*, Semarang, Penerbit Pustaka Magister, 2008
- , *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana Indonesia*, Semarang, Penerbit Pustaka Magister, 2008
- , *Perkembangan Asas Hukum Pidana Indonesia*, Semarang, Penerbit Pustaka Magister, 2008.
- , *Kapita Selekta Hukum Pidana*, PT. Citra aditya Bakti, Bandung, 2003
- Mulyatno, *Asas-asas Hukum Pidana*, Jakarta, Rineka Cipta, 2002.
- Rahardjo, Satjipto, *Ilmu Hukum*, Cetakan Keenam, PT Citra aditya Bakti, Bandung, 2006

-----, *Hukum dalam
Jagat ketertiban*, UKI, Press
Jakarta, 2006

-----, *Biarkan Hukum
Mengalir*, Catatan Kritis tentang
Pergulatan Manusia dan Hukum,
Kompas, Jakarta, 2007

*Haryono, SH., MH

Dosen Prodi PPKn Universitas PGRI
Semarang